



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 13 /M.PPN/HK/01/2010
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS KERJASAMA
REPUBLIK INDONESIA-UNICEF TAHUN 2006-2010**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan, serta untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak diperlukan adanya program-program pembangunan untuk mewujudkan tujuan tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Kedua Tahun 2010 - 2014;
- b. bahwa untuk penyelenggaraan program-program pembangunan, pemerintah Republik Indonesia bekerja sama dengan UNICEF untuk membantu pencapaian sasaran tersebut melalui Koordinasi Strategis Kerjasama Republik Indonesia-UNICEF Tahun 2010 sebagaimana tertuang dalam *Country Program Action Plan (CPAP)* Tahun 2006-2010;
- c. bahwa untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Pengarah Pusat dan Tim Teknis Pusat Koordinasi Strategis Kerjasama Republik Indonesia-UNICEF Tahun 2006-2010;
- d. bahwa para pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai Tim Pengarah Pusat dan Tim Teknis Pusat Koordinasi Strategis Kerjasama Republik Indonesia-UNICEF Tahun 2006-2010;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4920);
2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara

Republik ...

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);

3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 004/M.PPN/09/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.003/M.PPN/09/2008;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGARAH PUSAT DAN TIM TEKNIS PUSAT KOORDINASI STRATEGIS KERJASAMA REPUBLIK INDONESIA-UNICEF TAHUN 2006-2010.**

PERTAMA : Membentuk Tim Pengarah Pusat dan Tim Teknis Pusat Koordinasi Strategis Kerjasama Republik Indonesia-UNICEF Tahun 2006-2010, selanjutnya disebut Tim Pengarah Pusat dan Tim Teknis Pusat Koordinasi Strategis dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA ...

KEDUA : Tim Pengarah Pusat dan Tim Teknis Pusat Koordinasi Strategis terdiri atas Penanggung Jawab, Tim Teknis dan Tim Pendukung.

KETIGA : Tim Pengarah Pusat bertugas :

1. mengarahkan pelaksanaan Koordinasi Strategis Kerjasama Republik Indonesia-UNICEF Tahun 2006-2010 agar sesuai dengan *Country Program Action Plan* (CPAP) dan kebijakan pembangunan pemerintah seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Kedua Tahun 2010-2014;
2. mengarahkan proses perencanaan program tahunan (*Annual Working Plan*) di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;
3. mengarahkan dan memberi masukan kepada Tim Teknis Pusat Koordinasi Strategis Kerjasama Republik Indonesia-UNICEF Tahun 2006-2010 mengenai substansi materi program kesehatan dan gizi, program penanggulangan HIV dan AIDS, program pendidikan, program perlindungan anak, program air bersih, program komunikasi dan advokasi;
4. mengarahkan *monitoring* pelaksanaan program kerjasama di tingkat pusat dan daerah;
5. mengarahkan evaluasi pelaksanaan program tahunan, tengah program dan akhir program di tingkat pusat dan daerah;
6. mengevaluasi pelaksanaan komitmen kerjasama antara pihak pemerintah Indonesia dengan pihak UNICEF agar sesuai dengan kesepakatan perjanjian, sebagaimana tertuang dalam *Country Program Action Plan* (CPAP).

KEEMPAT : Tim Teknis Pusat bertugas :

1. menyusun perencanaan program tahunan (*Annual Working Plan*) yang meliputi program kesehatan dan gizi, program penanggulangan HIV dan AIDS, program pendidikan, program perlindungan anak, program air bersih, program komunikasi dan advokasi;
2. melakukan *monitoring* pelaksanaan Koordinasi Strategis Kerjasama Republik Indonesia-UNICEF Tahun 2010 di tingkat pusat dan daerah;
3. mengevaluasi pelaksanaan Koordinasi Strategis Kerjasama Republik Indonesia-UNICEF Tahun 2010 berupa tinjauan tahunan, tengah program, dan akhir program.

KELIMA ...

- KELIMA : Tim Fasilitasi bertugas:
1. mengembangkan konsep perencanaan program tahunan (*Annual Working Plan*) yang meliputi program kesehatan dan gizi, program penanggulangan HIV/AIDS, program pendidikan, program perlindungan anak, program air minum dan sanitasi, program komunikasi dan advokasi;
 2. menyiapkan langkah-langkah *monitoring* pelaksanaan Koordinasi Strategis Kerjasama Pemerintah Republik Indonesia-UNICEF Tahun 2006-2010 di tingkat pusat dan daerah;
 3. merumuskan bahan arahan dan evaluasi pelaksanaan Koordinasi Strategis Kerjasama Pemerintah Republik Indonesia-UNICEF Tahun 2006-2010 berupa tinjauan tahunan, tengah program, dan akhir program;
 4. melaporkan secara berkala perkembangan hasil pelaksanaan tugas dan pencapaian hasil kepada Tim Teknis;
 5. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Tim Teknis.
- KEENAM : Tim Sekretariat bertugas:
1. membuat jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim Koordinasi Strategis;
 2. melakukan pencarian, pengumpulan, dan penyusunan bahan, data, dan informasi yang dibutuhkan, termasuk melakukan studi kepustakaan dan wawancara dengan semua pihak yang terkait, dalam rangka pelaksanaan koordinasi strategis kerjasama Republik Indonesia-UNICEF Tahun 2006-2010;
 3. menyelenggarakan diskusi, baik dalam rangka pencarian bahan, data, dan informasi maupun dalam rangka mempertajam analisa terhadap koordinasi strategis kerjasama Pemerintah Republik Indonesia-UNICEF Tahun 2010;
 4. melakukan koordinasi program, kegiatan dan isu-isu strategis yang terkait dengan koordinasi strategis kerjasama Republik Indonesia-UNICEF Tahun 2010;
 5. menyusun laporan hasil kegiatan Koordinasi Strategis Kerjasama Republik Indonesia-UNICEF Tahun 2010 untuk disampaikan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk digunakan sebagai bagian bahan penyusunan kebijakan koordinasi strategis kerjasama Pemerintah Republik Indonesia-UNICEF Tahun 2011-2015.

KETUJUH ...